



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) INDONESIA-SINGAPURA TENTANG KERJASAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

*JURIDICAL ANALYSIS FORCE OF LAW THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) INDONESIA-SINGAPORE ABOUT SPECIAL ECONOMIC COOPERATION REGION*

**FAJAR SANDI WIJAYA**  
NIM : 070710191032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) INDONESIA-SINGAPURA TENTANG KERJASAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

*JURIDICAL ANALYSIS FORCE OF LAW THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) INDONESIA-SINGAPORE ABOUT SPECIAL ECONOMIC COOPERATION REGION*

**FAJAR SANDI WIJAYA**  
**NIM : 070710191032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

*“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak*

*Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang*

*Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran*

*Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”*

*(Douglas Malloch)\**

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) INDONESIA-SINGAPURA TENTANG KERJASAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

*JURIDICAL ANALYSIS FORCE OF LAW THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) INDONESIA-SINGAPORE ABOUT SPECIAL ECONOMIC COOPERATION REGION*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAJAR SANDI WIJAYA**  
**NIM : 070710191032**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**JEMBER**  
**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 JANUARI 2014**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.  
NIP : 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) INDONESIA-SINGAPURA  
TENTANG KERJASAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Oleh :

**FAJAR SANDI WIJAYA**  
NIM : 070710191032

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
NIP : 196010061989021001

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 28  
Bulan : Januari  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**HJ. LILIEK ISTIOOMAH, S.H, M.H. Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H.,  
M.Hum**

**NIP : 194905021983032001**

**NIP : 198010262008122001**

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H** : ( ..... )  
**NIP. 196010061989021001**

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 197703022000122001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Sandi Wijaya

NIM : 070710191032

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Singapura tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2014

Yang menyatakan,



**FAJAR SANDI WIJAYA**

**NIM : 070710191032**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Singapura tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., pembimbing skripsi ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, Kukuh, Agustino, Firman, Adit, Yudi, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Januari 2014  
Penulis,

**Fajar Sandi Wijaya**

## RINGKASAN

Untuk menghadapi perdagangan bebas dan memaksimalkan manfaat kehadiran modal asing tersebut, maka pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Singapura dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tanggal 25 Juni 2006 di Pulau Batam. MoU Kawasan Ekonomi Khusus yang telah disepakati tersebut bertujuan untuk membentuk KEK yang mencakup penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea cukai, imigrasi, tenaga kerja dan pengembangan kapasitas, selanjutnya Singapura akan memberikan kapasitasnya dengan fokus pada *capacity building, networking* dalam rangka menembus pasar mancanegara atau liberalisasi penanaman modal. Tidak diaturnya *Memorandum of Understanding* di dalam hukum konvensional di Indonesia, banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, misalnya apakah *Memorandum of Understanding* sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia, atau apakah *Memorandum of Understanding* bisa dikategorikan setingkat dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam kesepakatan semacam ini, juga yang paling ekstrim adalah ada yang mempertanyakan apakah *Memorandum of Understanding* merupakan suatu kontrak, mengingat *Memorandum of Understanding* hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah MoU Indonesia-Singapura tentang kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak ? dan (2) Bagaimanakah cara penyelesaian jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan MoU tersebut ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Kedudukan *memorandum of understanding*, belum ada kesepakatan yang baku menurut pendapat para ahli hukum. Sebagian ahli hukum memandang *memorandum of understanding* bukan sebagai perjanjian karena isinya belum mencerminkan hakikat perjanjian, melainkan baru merupakan tindakan pendahuluan yang masih akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini *memorandum of understanding* bukan merupakan perjanjian karena perjanjiannya sendiri belum terbentuk. Sementara sebagian ahli hukum yang lain berpendapat bahwa *memorandum of understanding* merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian. *Memorandum of understanding* sebagai suatu *gentlement agreement*, berarti bahwa *memorandum of understanding* mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka. Sebagai *gentlement agreement memorandum of understanding* tidak mengikat secara hukum dan pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, jika ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* maka di kalangan bisnis reputasinya akan jatuh. Kekuatan mengikatnya suatu *memorandum of understanding* sebagai *gentlement agreement* tidak dapat disejajarkan dengan perjanjian pada umumnya, walaupun *memorandum of understanding* dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris.

Saran yang dapat diberikan bahwa *Memorandum of understanding* sebagai *agreement is agreement* berarti apabila suatu perjanjian sudah dibuat, apapun bentuknya, baik lisan maupun tertulis, baik pendek maupun panjang, lengkap maupun hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian. Dalam hal ini seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian sudah bisa diterapkan kepadanya. Kalau suatu perjanjian hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, maka mengikatnya hanya terhadap hal-hal pokok tersebut, atau jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnyapun hanya untuk jangka waktu tertentu tersebut.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perjanjian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	10
2.1.2 Azas Azas Perjanjian.....	11
2.1.3 Subjek Perjanjian .....	14
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
2.2 Tinjauan tentang <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) .....	18

2.2.1	Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) .....	18
2.2.2	Tempat Pengaturan <i>Memorandum of Understanding</i> .....	22
2.2.3	Jenis-Jenis <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) .....	24
2.2.4	Tujuan Dibuatnya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	24
2.3	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) . .....	27
2.3.1	Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) .....	27
2.3.2	Tujuan Dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ..	28
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	31
3.1	Kekuatan Hukum MoU Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) .....	31
3.2	Kekuatan Hukum MoU dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Penyelesaian Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Isi MoU .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	69
4.1	Kesimpulan .....	69
4.2	Saran-saran .....	70

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Singapura Tentang  
Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)